



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN AMBULANS DAN KERETA MERTA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang: a. untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan bidang kesehatan khususnya dalam pemberian pelayanan ambulans dan kereta merta pada Rumah Sakit Umum Daerah, perlu diatur terkait tarif pelayanannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor, rincian tarif pelayanan ambulans dan kereta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Ambulans dan Kereta Merta pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 75);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 76);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN AMBULANS DAN KERETA MERTA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien yang dilengkapi dengan peralatan medis sesuai dengan standar.
5. Ambulans transport adalah ambulans yang tidak dilengkapi dengan peralatan untuk bantuan hidup/*life support*, yang digunakan untuk mengantar pasien dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan pengobatan.
6. Ambulans gawat darurat adalah ambulans yang digunakan untuk mengantar pasien yang siap melakukan tindakan pertolongan *life support/life saving* bantuan hidup dan merupakan bagian dari rangkaian pelayanan kedaruratan/*emergency medical service*.
7. Kereta merta adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut jenazah dan merupakan pelayanan yang diberikan kepada pasien yang telah dinyatakan meninggal dunia secara medis.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang, dan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.
9. Petugas pendamping adalah setiap orang yang mendampingi dalam merujuk pasien atau membawa jenazah.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak termasuk pendidikan di bidang kesehatan.

BAB II...

BAB II
TARIF PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan tarif pelayanan ambulans dan kereta merta pada RSUD di Daerah.
- (2) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ambulans transport; dan
 - b. ambulans gawat darurat.
- (3) Tarif pelayanan ambulans dan kereta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jarak tempuh.

Pasal 3

- (1) Komponen tarif pelayanan ambulans dan kereta merta meliputi:
 - a. sewa kendaraan;
 - b. bahan bakar;
 - c. biaya tol; dan
 - d. jasa pengemudi dan pendamping.
- (2) Bahan bakar dan biaya tol sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, dihitung mulai dari lokasi pemberangkatan sampai dengan lokasi tujuan serta kembali lagi pada lokasi semula.
- (3) Jasa pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat dan/atau bidan; dan
 - b. tenaga non kesehatan terdiri dari pendamping supir ambulans dan/atau tenaga pemulasaraan jenazah.
- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya ada dalam pelayanan kereta merta.

Pasal 4

Tarif pelayanan ambulans dan kereta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III...

BAB III
PENGUNAAN TARIF OLEH RUMAH SAKIT SWASTA
Pasal 5

Tarif pelayanan ambulans dan kereta merta yang diatur dalam Peraturan ini dapat digunakan oleh rumah sakit swasta sebagai standar tarif pelayanan ambulans dan kereta merta dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 April 2020
BUPATI BOGOR,
ttd
ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 APRIL 2020

RINCIAN BESARAN TARIF PELAYANAN AMBULANS DAN KERETA MERTA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BOGOR

I. TARIF AMBULANS TRANSPORT

NO	URAIAN LOKASI (Km)	SEWA KENDARAAN (Rp)	JASA PENGEMUDI (Rp)	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR (Rp. 1.500,-/Km)	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN (Rp)	DOKTER (Rp)		
1	0 sampai dengan 50	250.000	100.000	100.000	150.000	d disesuaikan jarak	d disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	275.000	125.000	150.000	200.000		
3	>100 sampai dengan 150	350.000	150.000	200.000	250.000		
4	> 150 sampai dengan 200	425.000	175.000	250.000	300.000		
5	> 200 sampai dengan 300	475.000	225.000	300.000	350.000		
6	> 300 sampai dengan 400	525.000	275.000	350.000	400.000		
7	> 400 sampai dengan 500	575.000	325.000	400.000	450.000		
8	> 500	625.000	375.000	450.000	500.000		

II.TARIF...

II. TARIF AMBULANS GAWAT DARURAT

NO	URAIAN LOKASI (Km)	SEWA KENDARAAN (Rp)	JASA PENGEMUDI (Rp)	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR (Rp. 2.500,-/Km)	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN (Rp)	DOKTER (Rp)		
1	0 sampai dengan 50	1.375.000	125.000	250.000	350.000	disesuaikan jarak	disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	1.600.000	150.000	300.000	400.000		
3	>100 sampai dengan 150	1.825.000	175.000	350.000	450.000		
4	> 150 sampai dengan 200	2.050.000	225.000	400.000	500.000		
5	> 200 sampai dengan 300	2.250.000	275.000	450.000	550.000		
6	> 300 sampai dengan 400	2.450.000	325.000	500.000	600.000		
7	> 400 sampai dengan 500	2.650.000	375.000	550.000	650.000		
8	> 500	2.850.000	400.000	600.000	700.000		

III. TARIF...

III. TARIF KERETA MERTA

NO	URAIAN LOKASI	SEWA KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA NON KESEHATAN	BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp. 1.250,-/Km)	
1	0 sampai dengan 50	225.000	100.000	50.000	disesuaikan jarak	disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	250.000	125.000	75.000		
3	>100 sampai dengan 150	275.000	150.000	100.000		
4	> 150 sampai dengan 200	300.000	175.000	125.000		
5	> 200 sampai dengan 300	350.000	225.000	150.000		
6	> 300 sampai dengan 400	400.000	275.000	175.000		
7	> 400 sampai dengan 500	450.000	325.000	200.000		
8	> 500	500.000	375.000	225.000		

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN